



PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR
DINAS KESEHATAN
UPT PUSKESMAS MATESIH

Alamat : Jln. Raya TP Joko Songo Matesih Telp. (0271) 662670
Website. puskesmatesih.karanganyarkab.go.id
email.puskesmasmatesih@gmail.com KodePos 57781.

KEPUTUSAN KEPALA UPT PUSKESMAS MATESIH

NOMOR : 449.1/023.5.10 TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN PENANGGUNG JAWAB DAN KOORDINATOR PELAYANAN

KEPALA UPT PUSKESMAS MATESIH,

- Menimbang : a. bahwa dalam melaksanakan tugas dan fungsi Pusat Kesehatan Masyarakat Matesih, perlu penetapan penanggung jawab dan koordinator pelayanan;
- b. bahwa penanggung jawab dan koordinator pelayanan menjadi pedoman bagi pimpinan, penanggung jawab dan pelaksana dalam melakukan tugas sesuai dengan tanggungjawab dan kewenangan yang diberikan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat Matesih tentang penanggung jawab dan koordinator pelayanan di Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat Matesih;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 54 Nomor 2000, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 46 Tahun 2015 tentang Akreditasi Puskesmas, Klinik Pratama, Tempat Praktek Mandiri Dokter, dan Tempat Praktek Mandiri Dokter Gigi ;
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 44 Tahun 2016 tentang Pedoman Manajemen Puskesmas ;
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 15 Tahun 2013 tentang Sistem Kesehatan Kabupaten ;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Karanganyar (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2016 Nomor 16), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 22 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Karanganyar (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2019 Nomor 22, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 113);
11. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 97 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2016 Nomor 97);
12. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 53 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Kesehatan (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2017 Nomor 53);
13. Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Karanganyar Nomor 440/297 Tahun 2020 tentang Penetapan Struktur Organisasi Puskesmas;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PENETAPAN PENANGGUNG JAWAB DAN KOORDINATOR PELAYANAN

KESATU : Menetapkan penanggung jawab dan koordinator pelayanan di Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat Matesih sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Penanggung jawab dan koordinator pelayanan sebagaimana dimaksud Diktum KESATU terdiri dari :
a. Kepala Puskesmas;
b. Kepala Sub Bagian Tata Usaha;
c. Penanggung Jawab; dan
d. Koordinator.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Karanganyar
pada tanggal 15 Agustus 2023

Kepala UPT Puskesmas Matesih,

drg. BAMBANG MULYAWAN

Pembina Tingkat I

NIP.1969 0326 200312 1 003

STRUKTUR ORGANISASI UPT PUSKESMAS MATESIH
KABUPATEN KARANGANYAR

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA UPT PUSKESMAS MATESIH
NOMOR : 449.1/023.5.5.10 TAHUN 2023
TENTANG : PENETAPAN PENANGGUNG JAWAB DAN KOORDINATOR PELAYANAN

